

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara keseluruhan Pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang sudah berjalan dengan baik, karena setiap tahapannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan keputusan Walikota Kupang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang.
2. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadi tunggakan dalam pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu :
 - Faktor Internal : Kurangnya Komunikasi antara Pihak LPM dan Masyarakat Penerima Dana PEM, Sanksi yang diberikan kepada penerima dana PEM yang menunggak kurang tegas.
 - Faktor Eksternal : Pendapatan dari usaha yang dijalankan tidak menentu, Kurangnya pengembangan usaha masyarakat.

6.2. SARAN

1. Bagi Kelurahan atau bagian LPM untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini, lebih menjalin komunikasi yang lebih sering lagi dengan para pengguna dana

PEM, dan lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi kepada para pengguna dana PEM yang menunggak, sehingga kedepannya jumlah penunggak

2. semakin berkurang.
3. Bagi masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diharapkan agar lebih kreatif dalam mengembangkan usaha sehingga pendapatan usaha mengalami kemajuan agar dalam pengembalian pinjaman dana tersebut tidak terjadi penunggakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Halim, Abdul, Muhamad SyamKusufi. 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta :SelembaEmpat
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1996
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/KEP/HK/2014/ tentang perubahan atas Keputusan walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang tahun 2013
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Bulletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Akuntansi Dana Bergulir*. Selemba Empat. Jakarta
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
- Ritonga, Irwan, T. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Sekolah pascasarjana UGM. Yogyakarta
- Sumodiningrat, 1999. *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- <http://www.beritasatu.com/Nasional/268601-dana-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-kota-kupang-jadi-rp-1-miliar.html>. Diakses Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 18.33
- <http://arpansiregar.wordpress.com/2012/08/10/konsep-pemberdayaan-masyarakat>. Diakses Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 18.50

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-html>. Diakses Tanggal 4 Februari 2018, Pukul 13.45

<http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-html>. Diakses Tanggal 4 Februari 2018, Pukul 15.17